

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
USIA 4 (EMPAT) TAHUN SAMPAI DENGAN USIA 6 (ENAM) TAHUN
DALAM WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jejang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah;

b. bahwa layanan pendidikan anak usia dini merupakan salah satu sasaran pembangunan bidang pendidikan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

c. bahwa dalam rangka memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pengembangan pendidikan anak usia dini, perlu kebijakan wajib belajar layanan pendidikan anak usia dini di Kota Pangkalpinang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

13 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

14 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) USIA 4 TAHUN SAMPAI DENGAN USIA 6 (ENAM) TAHUN DALAM WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
2. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang
3. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di Kota Pangkalpinang
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal dan nonformal pada jenjang pendidikan.
5. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, informal dan nonformal sesuai dengan kewenangan pemerintah Kota.

6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dari pendidikan anak usia dini.

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemapuan yang dikembangkan

9. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan

10. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

11. Taman Kanak-Kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagianak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

13. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Kota atas tanggung jawab Pemerintah Kota.

14. Program wajib belajar pendidikan anak usia dini usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikutioleh warga Kota

15. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

16. Warga Kota Pangkalpinang adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang dan dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dikeluarkanoleh Pejabat yang berwenang.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Wajib belajar pendidikan anak usia dini berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan usia dini yang bermutu bagi setiap Warga Kota.

(2) Wajib belajar pendidikan anak usia dini bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Kota untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1) Wajib belajar pendidikan anak usia dini diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan Pendidikan nonformal.

(2) Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan anak usia dini pada jalur formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan usia dini yang meliputi TK, RA dan bentuk lain yang sederajat.

(3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur non formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan anak usia dini yang meliputi Kelompok Bermain (KB) Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

Pasal 5

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Kota ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 6

(1) Satuan Pendidikan usia dini penyelenggara program wajib belajar pendidikan anak usia dini wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

(2) Satuan pendidikan usia dini penyelenggara program wajib belajar pendidikan anak usia dini wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.

(4) Penerima peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada TK RKA atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan anak usia dini di bawahnya.

(5) Satuan pendidikan usia dini penyelenggara program wajib belajar pendidikan anak usia dini yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 7

(1) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan anak usia dini tingkat Kota menjadi tanggung jawab Walikota.

(2) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan anak usia dini pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan usia dini.

BAB V
EVALUASI

Pasal 8

(1) Dinas Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar pendidikan anak usia dini secara berkala.

(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :

a. tingkat pencapaian program wajib belajar;
b. pelaksanaan proses belajar mengajar;
c. hasil belajar peserta didik; dan
d. realisasi anggaran.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

(4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai :

a. ketercapaian program wajib belajar;
b. kemajuan program wajib belajar; dan
c. hambatan penyelenggaraan program wajib belajar.

(5) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar pendidikan anak usia dini dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang didirikan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BAB VI
PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 9

(1) Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan anak usia dini.

(2) Warga kota usia wajib belajar pendidikan anak usia dini yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah Kota dapat memberi bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Setiap warga kota usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan anak usia dini.

(2) Setiap warga kota yang memiliki anak usia 4 (empat) tahun sapai dengan usia 6 (enam) tahun bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar pendidikan anak usia dini kepada anaknya.

(3) Pemerintah kota wajib mengupayakan agar setiap warga kota usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun mengikuti program wajib belajar pendidikan anak usia dini.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT KOTA

Pasal 11

(1) Masyarakat kota berhak untuk :
   a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan wajib belajar pendidikan anak usia dini;
   b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan anak usia dini.

(2) Masyarakat kota berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan anak usia dini

Hak dan kewajiban masyarakat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah kota melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan anak usia dini pada satuan pendidikan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkapinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Agustus 2014

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Agustus 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

NAFIRI

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014 NOMOR 44

PEJABAT	PARAF
Sekda	
Asisten II	
Bindik	
Bag Hukum	